



xx5 P U T U S A N

Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk

xx5

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Bahaur, 28 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di Perumahan Grand Katimpun City No. 17, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir SAKA MANGKAHAI, 15 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx x , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, Kabupaten Kapuas, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **1** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2xx4 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk tanggal 06 Desember 2xx4 dengan perubahan dan perbaikan seperlunya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 M. bertepatan dengan 16 Jumadil Awwal 1435 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 50/14/III/2014 tanggal 24 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 4 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak xx Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan ingin merawat sawah dikampung daerah Sakamangkahai, Kapuas ;
 - b. Tergugat semenjak kepergiannya telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak xx Agustus 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 10 tahun 4 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat sudah berusaha

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Bahwa mengingat pada awal menikah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik seperti yang tertera dalam kutipan akta nikah, akan tetapi kemudian Tergugat telah melanggar ta'lik talaknya yaitu Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan Membiarkan (tidak memperdulikan) saya 6 (enam) bulan atau lebih, maka atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak ridho lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat sanggup membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **3** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palangkaraya sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik melalui surat tercatat yang diantar oleh petugas Kantor Pos Cabang xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 08 Desember 2019 dan tanggal 21 Desember 2019 dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasihat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 32/RT.03-RW01/KL-PTK/IX/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03-RW 01 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Plk Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/14/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksinya, sebagai berikut:

1. xx5 **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Bahaur, 11 Maret 1995,, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU.;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 4 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan tidak kembali lagi sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **5** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena ingin merawat sawah di kampungnya yaitu di daerah Kapuas;
- Bahwa saksi mengetahui alasan tersebut, karena Tergugat pamit bilang ingin merawat sawah di kampung, tapi tidak pernah pulang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa tidak, Penggugat tidak Rida atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat tidak mau kembali ke tempat Penggugat dan Penggugat tidak bisa mengikuti ke tempat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah menemui Tergugat di tempat tinggalnya di Kapuas mengajak rukun dan kumpul bersama Penggugat lagi tinggal di Palangka Raya, tetapi Tergugat menolak, bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangannya;

1. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 21 September 1985,, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU.;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu;

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **6** dari **15 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 4 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sejak saksi menikah dengan adik kandung Penggugat, saksi tidak pernah berjumpa dengan Tergugat lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke kampung halamannya untuk menggarap sawah tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut bersama-sama Penggugat dan keluarganya menemui Tergugat di kampung halamannya tersebut dengan tujuan untuk mengajak Tergugat hidup kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, namun Tergugat malah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa kejadian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah, sedangkan kejadian Penggugat dan keluarganya menemui Tergugat untuk mengajak hidup bersama kemali sekitar 1 (satu) tahun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak Rida atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan tidak ada nafkah atau harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri dan terkadang masih mendapat bantuan dari orangtua serta saudara-saudara Penggugat;

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **7** dari **15 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

xx5 Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dengan acara verstek sebagaimana dimaksud pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **8** dari **15 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Kota Palangka Raya sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Palangka Raya;

xx5 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 11 Januari 2009, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, serta ternyata sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka secara yuridis formil gugatan Penggugat dapat diterima;

xx5 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan dan juga hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **10** dari **15 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis karena sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terwujud seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

xx5 Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

xx5 Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), oleh karenanya harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah alat bukti Penggugat berupa surat serta Saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

xx5 Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Maret 2014 dan belum dikaruniai keturunan;

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lalu;

Bahwa selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa selama hidup berpisah tersebut Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **11** dari **15 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

xx5 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

xx5 وَالْأَوْفُوا بِالْعَهْدِ xx5 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُورًا xx5

xx5

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab As Syarqawi 'ala at-Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi;

xx5 من علق طلاقا بصفة وقع وجودها عملا بمقتضى اللفظ xx5

xx5 Artinya: "Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah, sekurang-kurangnya pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) dari Kutipan Akta Nikahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sighat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut serta dalam persidangan telah membayar 'iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **12** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 angka (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

xx5 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya *jo.* pasal 2 ayat (3) dan pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **13** dari **15 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- xx5 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2xx4 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **M. Sa'dan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I** dan **Drs. H. Mulyani, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rahsiannor Syam`ani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **14** dari **15 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti

Rahsiannor Syam`ani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran		
- Proses	Rp.	30.000
- Panggilan		
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	75.000
- Redaksi	Rp.	46.000
- <u>Meterai</u>	Rp.	20.000
	Rp.	10.000
		<u>10.000</u>
- Jumlah	Rp.	191.000

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

xx5 Putusan Nomor 491/Pdt.G/2xx4/PA.Plk Halaman **15** dari **15 halaman**